



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 125 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LOLANG KECAMATAN  
SATARMESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lolang Nomor 21/PK.01. BA/53.10.2041/2024 tentang Penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lolang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lolang Kecamatan
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

Satarmese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai> Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LOLANG KECAMATAN SATARMESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Lolang Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak <https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lolang  
pada tanggal 24 januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA LOLANG,



(PIUS SARU)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA  
MANGGARAI  
NOMOR 125 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA LOLANG  
KECAMATAN SATARMESE  
KABUPATEN MANGGARAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LOLANG KECAMATAN  
SATARMESE KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANUS JEMARUT	LAKI-LAKI
2.	HERIBERTUS RAJO	LAKI-LAKI
3.	LODOVITUS WANGKUR	LAKI-LAKI
4.	MARIANUS FEBRIANTO	LAKI-LAKI
5.	OKTAVIANI TIJA	PEREMPUAN
6.	OLINTA NINAT	PEREMPUAN
7.	YOHANES IROLANTI NEDI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAMASUS JEMUDIN	LAKI-LAKI
2.	EMERENSIANA DINAR	PEREMPUAN
3.	HERMINA AVI	PEREMPUAN
4.	KRISPINUS HUT	LAKI-LAKI
5.	LUSIA HELNI NDAWUNG	PEREMPUAN
6.	MARIA YANI SURYA	PEREMPUAN
7.	YOHANA ASTY NINGSI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARISTO PAMPUR	LAKI-LAKI
2.	HENDRIKA JELITA ALUS	PEREMPUAN
3.	MARIA ERLINDA JEDIA	PEREMPUAN
4.	PAULUS FEBRIANTO ADARHAWU KASAR	LAKI-LAKI
5.	SARDIN ANUS NANDU	LAKI-LAKI
6.	SELFIANUS PALUS	LAKI-LAKI
7.	SONIA AFNIYATI KOVA	PEREMPUAN

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARDIANUS ARTO	LAKI-LAKI
2.	APRIANUS GANTA	LAKI-LAKI
3.	EMELIA NDEWONG	PEREMPUAN
4.	NASTIANUS AHUR	LAKI-LAKI
5.	SIPRIANUS ATE	LAKI-LAKI
6.	SKOLASTIKA JUITA	PEREMPUAN
7.	VALENSIUS NGAWA	LAKI-LAKI

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
8.	ALEKSIUS GADUT	LAKI-LAKI
9.	ALOISIUS MAMPUR	LAKI-LAKI
10.	AVERIA RENI KIAR	PEREMPUAN
11.	BENEDIKTUS RANGGU	LAKI-LAKI
12.	DOMINIKUS DAMPUL	LAKI-LAKI
13.	EPINSIUS TAMUR	LAKI-LAKI
14.	GONISIUS AGUNG	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA LOLANG,

